

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Perlindungan Anak menurut Hukum Humaniter Internasional adalah sebagaimana dijelaskan dalam Artikel 14 dan Artikel 27 Konvensi Jenewa IV 1949 selain itu juga diatur dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 memberikan pengaturan yang spesifik tentang perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata, yaitu Pasal 8, Pasal 52, Pasal 70, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 94, Pasal 119, Pasal 127, Pasal 132, Pasal 136, Pasal 140. Yang pada intinya pengaturan tersebut diperuntukan untuk melindungi anak pada saat perang, dan apabila anak dijadikan sebagai tawanan harus diperlakukan dengan baik dan tidak boleh menggunakan kekerasan.
2. Kajian Yuridis Tindakan Israel yang Melakukan Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak Palestina ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional adalah Tindakan penahanan dan penganiayaan anak-anak Palestina yang dilakukan Tentara Israel merupakan pelanggaran berat terhadap beberapa instrumen Hukum Humaniter Internasional, yaitu pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa III 1949, Konvensi Jenewa IV 1949, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa I 1977, Konvensi Hak Anak, dan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata, yang dimana atas tindakan tersebut haruslah diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional

## **B. Saran**

1. Kepada Dewan Keamanan PBB agar memberikan sanksi yang tegas atas tindakan Tentara Israel tersebut
2. Agar tindakan Tentara Israel melakukan kejahatan kemanusiaan kepada Anak-anak Palestina diselesaikan melalui Mahkamah Pidana Internasional
3. Agar *United Nations Children's Fund* (UNICEF) selaku organisasi internasional yang melindungi hak anak lebih giat dan berani dalam menyuarakan hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan secara internasional